

Kontribusi Pemikiran Tokoh Feminisme Islam

Raden Muhammad Tarhan¹, Syamzan Syukur², Rahmawati³

¹UIN Alauddin Makassar, e-mail: raden.tarhan@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: syamzan.syukur@uin-alauddin.ac.id

³UIN Alauddin Makassar, e-mail: rahmati.harisa@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
16-07-2024

Direvisi:
06-09-2024

Diterima:
09-09-2024

Keywords

: *Islamic feminism, gender equality, interpretation*

ABSTRACT

Women in Islamic studies have reached a very important position. Many gender activists have discussed this topic, especially regarding gender equality. Several prominent feminist figures in the struggle for women's rights and gender equality include Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, and Fatimah Mernissi. Each of them has their own views about women. This article was prepared with the aim of presenting several opinions from these feminist figures and then extracting them. The writing of this article applies library research methods by collecting library materials sourced from books, journals and online articles. Based on this study, the view is obtained that Islamic feminist thought is very influential in reconstructing the interpretation of the position of women in Islamic law. This is a form of confirmation that interpretation is a subjective matter that is greatly influenced by the interpreter. Muslim feminist thought is actually relevant to the current context where men and women have equal positions.

ABSTRAK

Perempuan dalam kajian keislaman telah mencapai posisi yang sangat penting. Banyak pegiat gender yang telah membahas topik ini, khususnya mengenai kesetaraan gender. Beberapa tokoh feminis yang menonjol dalam perjuangan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender antara lain Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, dan Fatimah Mernissi. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan tersendiri tentang perempuan. Artikel ini disusun bertujuan untuk menyajikan beberapa pendapat dari tokoh-tokoh feminis tersebut dan kemudian menyarikannya. Penulisan dari artikel ini menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel online. Berdasarkan kajian ini, diperoleh pandangan bahwa pemikiran feminis Islam amat berpengaruh pada rekonstruksi penafsiran kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Ini merupakan bentuk penegasan bahwa penafsiran merupakan suatu hal yang subjektif yang amat dipengaruhi oleh penafsir. Pemikiran feminis muslim sesungguhnya relevan dengan konteks kekinian di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.

Kata Kunci

: *feminis Islam, kesetaraan gender, penafsiran*

Corresponding Author

: Raden Muhammad Tarhan, e-mail: raden.tarhan@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa misi besar sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk menyebarkan rahmat ini, Islam juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan (Jaya, 2019). Semua aturan dalam Islam, terutama yang tertuang dalam Alquran, menjadi bukti akan hal tersebut. Bila kemudian muncul banyak penafsiran yang dipandang menyimpang dari misi-misi tersebut, hal ini disebabkan oleh penafsiran terhadap Alquran yang didasari oleh konteks sosial budaya yang melingkupi para penafsirnya, atau karena pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadis Nabi Muhammad Saw (Aisy et al., 2023). Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan, berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap aturan-aturan yang terdapat pada nash menjadi terbuka.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang secara umum membawa pesan keadilan, para penafsir terkadang membuat keputusan berbeda karena adanya ayat yang bisa diarahkan sesuai dengan penafsirannya. Hal ini terjadi karena didukung oleh budaya patrilineal yang kuat di kalangan masyarakat Muslim (Nurmila, 2015). Hadis-hadis Nabi yang bersifat misoginis (merendahkan perempuan) juga memperkuat keyakinan penafsir untuk mempertahankan pandangannya. Hal ini menyebabkan munculnya tafsir-tafsir yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi inferior (Lutfiyah & Diyanah, 2022). Selama berabad-abad, penafsiran yang merendahkan perempuan telah mendominasi opini dan keyakinan umat Islam di berbagai belahan dunia.

Adanya fenomena ini akhirnya mendorong munculnya feminisme dalam Islam yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kancan implementasi syariah yang bermuara pada kesetaraan gender. Munculnya feminisme di Barat telah memberikan inspirasi berharga kepada sebagian kecil umat Islam, terutama para penafsir, untuk memahami pentingnya melakukan reinterpretasi dan reformulasi fikih mengenai perempuan (Hidayati, 2019). Dengan mendasarkan pada ayat-ayat Alquran yang mengusung misi keadilan, persamaan, dan kesetaraan, mereka berusaha mencari akar masalah mengapa muncul penafsiran yang tidak adil terhadap status laki-laki dan perempuan (gender). Mereka melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis yang menjadi penyebab ketidakadilan tersebut dan menafsirkan kembali dengan mempertimbangkan konteks (asbabul wurud) hadis tersebut. Kelompok ini dikenal sebagai kaum feminis Muslim.

Penelitian ini akan mengungkap beberapa tokoh feminis Muslim yang memberikan kontribusi berarti dalam perkembangan pemikiran Islam, khususnya terkait dengan perspektif gender. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan Muslimah, sementara sebagian lainnya adalah laki-laki. Sebelum menguraikan para tokoh feminis Muslim beserta pemikiran mereka, akan disampaikan terlebih dahulu tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan dari artikel ini menggunakan metode penelitian berjenis studi kepustakaan atau library research. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel online. Sumber primernya berasal dari bahan kepustakaan yang langsung dari karya pemikiran tokoh. Sedangkan sumber sekundernya berasal dari karya-karya lain yang masih mengkaji topik yang sama dengan topik kajian (Afrizal, 2016; Zed, 2008). Pendekatan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi (Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1994). Penelitian ini memiliki paradigma kualitatif, pendekatan library research, dan menerapkan analisis Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam memosisikan perempuan sesuai dengan kemanusiaannya, menghapuskan kegelapan yang menghadang perempuan sepanjang sejarah, serta menjamin hak-haknya. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam, prinsip hukum yang dipegang teguh sebagai sumber utama ialah Alquran dan Sunnah (hadis). Dari kedua sumber ini, diperoleh prinsip-prinsip yang pasti mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Namun demikian, prinsip-prinsip ini kadang-kadang tidak diimplementasikan secara konsisten oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi SAW yang seharusnya menegaskan masalah keadilan dan persamaan sering kali dipahami secara berbeda, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) terjadi perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan, termasuk dalam hukum Islam.

Dalam situasi seperti ini, Alquran menawarkan solusi yang tegas, yaitu bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, kita harus merujuk kembali kepada Allah dan Rasulullah untuk memutuskan perkaranya (QS. al-Nisa' [4]: 59). Oleh karena itu, ketika dalam masyarakat Islam berkembang berbagai pendapat yang berbeda mengenai hak dan kewajiban perempuan, kita seharusnya kembali merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Alquran diwahyukan untuk semua manusia, untuk seluruh masa, dan tempat. Karena itu, Alquran tetap relevan bagi siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Alquran dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama, dan keduanya memiliki tugas yang sama serta kesempatan untuk memperoleh rahmat Allah (QS. al-Taubah [9]: 71). Alquran juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan Muslim saling menjadi pelindung dan sahabat satu sama lain.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak perempuan muslim yang mengalami penyalahgunaan terkait dengan hak-hak dasar mereka dengan dalih agama. Beberapa suami bahkan menyalahgunakan ajaran Alquran yang menekankan bahwa hubungan suami istri harus penuh rahmat dan kasih sayang (QS. al-Rum [30]: 21). Banyak perempuan yang masih mengalami penolakan terhadap hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, berkarir, dan terlibat dalam kehidupan publik, yang sering kali dibenarkan atas nama Islam. Beberapa di antara komunitas Muslim bahkan menunjukkan sikap yang rasialis dan seksis dengan menolak keanekaragaman. Ini menunjukkan bahwa meskipun ajaran Alquran menyediakan landasan yang jelas tentang kesetaraan dan keadilan gender, masih ada tantangan dalam masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini secara menyeluruh dan adil.

Alquran secara konsisten menekankan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang sama, yang ditekankan berulang kali dalam beberapa ayat seperti QS. al-Nisa' [4]: 1, QS. al-An'am [6]: 98, QS. al-A'raf [7]: 189, QS. Luqman [31]: 28, dan QS. al-Zumar [39]: 6. Tidak ada penjelasan dalam Alquran yang mengindikasikan bahwa perempuan diciptakan dari bahan yang lebih rendah dari laki-laki, atau bahwa status perempuan adalah lebih rendah atau parasit, seperti pandangan yang mungkin terdapat dalam kitab-kitab suci lainnya. Selain itu, Alquran tidak mendukung pandangan yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Alquran justru membersihkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, seperti yang terkadang dijelaskan dalam kitab-kitab suci lainnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa Alquran memberikan landasan yang jelas tentang kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan, serta menekankan bahwa perempuan tidak diciptakan dengan status atau sifat yang lebih rendah dari laki-laki.

Untuk melengkapi penjelasan tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam, selanjutnya akan dibahas pemikiran dari beberapa tokoh Islam yang termasuk dalam kelompok

feminis Muslim, terkait dengan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pemikiran hukum Islam yang diusung oleh para feminis Muslim ini sering kali disebut sebagai pemikiran hukum Islam yang berperspektif gender. Hal ini mengindikasikan bahwa pemikiran tersebut tidak menegaskan dominasi salah satu jenis kelamin, misalnya laki-laki, terhadap jenis kelamin lainnya, yakni perempuan, sehingga tidak memunculkan ketidakadilan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

B. Feminisme Muslim

Para pemikir feminis Muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menampilkan pemikiran dari beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Penulis hanya akan menampilkan lima tokoh feminis Muslim yang pemikirannya penulis anggap mewakili para tokoh feminis Muslim lainnya dan menjadi acuan para feminis Muslim dalam melakukan kajian-kajian Islam yang berperspektif gender. Para tokoh yang penulis maksudkan adalah Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia (sekarang di Amerika Serikat), Fatima Mernissi dari Maroko, Di bawah ini akan penulis uraikan secara berurutan ketiga tokoh ini beserta pemikiran mereka mengenai kedudukan perempuan dalam Islam

1. Qasim Amin

Qasim Amin adalah tokoh feminis Muslim pertama yang lahir di Tarah, Iskandariah (Mesir), pada bulan Desember 1865. Ia menonjol dalam menyelesaikan pendidikan tingginya dengan cepat, dan mendapatkan pengaruh besar dari guru favoritnya di Al-Azhar, yaitu Muhammad Abduh, yang juga mempengaruhi pola berpikir kritisnya. Berkat kecerdasannya, Qasim Amin melanjutkan studi hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Montpellier di Paris, Perancis. Setelah kembali ke Mesir, ia terlibat dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan berkontribusi pada lembaga hukum. Qasim Amin tinggal di Kairo sampai wafatnya pada 22 April 1908. Dua karya utamanya yang sangat mempengaruhi gerakan emansipasi perempuan adalah "Tahrir al-Mar'ah" (Pembebasan Perempuan) yang diterbitkan pada tahun 1900, dan "al-Mar'ah al-Jadidah" (Perempuan Modern) pada tahun 1911. Kedua karya ini memberikan inspirasi besar bagi para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan perempuan, sebuah perjuangan yang terus berlanjut hingga saat ini (Sakinah, 2020). Qasim Amin muncul dengan gagasannya tentang emansipasi perempuan didasari oleh keyakinannya bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan. Ia mengadvokasi untuk mengubah pandangan tradisional yang membatasi perempuan agar dapat mencapai potensi penuhnya dalam masyarakat (Tohari & Cahyani, 2021).

Gagasan Qasim Amin tentang emansipasi perempuan memang mengundang kontroversi dalam diskursus di kalangan ulama Mesir pada zamannya. Meskipun ide-idenya sering kali disoroti dan bahkan ditentang oleh ulama-ulama dari Al-Azhar, Qasim Amin tidak pernah mundur untuk menyuarakannya. Gagasan emansipasi yang dia usung bertujuan untuk membebaskan perempuan agar memiliki kebebasan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas, sejauh itu sesuai dengan ajaran Islam dan tetap menjaga standar moral masyarakat. Baginya, kebebasan ini dapat mendorong perempuan untuk maju dan berkontribusi pada kebahagiaan. Qasim Amin menegaskan bahwa tidak seorang pun seharusnya menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sakit jiwa atau masih dalam masa anak-anak. Oleh karena itu, menurutnya,

perubahan diperlukan untuk mencapai kemajuan yang sejati, karena tanpa perubahan, kemajuan tidak akan dapat tercapai.

Menurut Qasim Amin, syari'ah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal tanggung jawab di dunia ini dan kehidupan selanjutnya. Jika seorang perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimanapun juga, hukum tidak boleh membebaskannya atau mengurangi hukuman yang seharusnya ia terima.

Qasim Amin meyakini bahwa tidaklah masuk akal untuk menganggap bahwa perempuan memiliki rasionalitas yang sempurna, kebebasan yang sama, dan hak untuk menerima hukuman jika melakukan pembunuhan, namun tidak memberikan tanggapan serupa saat kebebasannya dirampas. Bagi Qasim Amin, kesetaraan dalam tanggung jawab dan perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam sistem hukum Islam.

Qasim Amin membuat suatu gagasan umum bahwa kebebasan bagi kaum perempuan akan membahayakan kesucian mereka tidak didasarkan pada kenyataan yang kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa kebebasan perempuan dapat meningkatkan pemahaman akan tanggung jawab dan harga dirinya, serta mendorong orang lain untuk menghormatinya. Qasim Amin mendukung argumennya dengan menyajikan data statistik yang menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat seperti Jerman, Belgia, Perancis, dan Belanda, kaum perempuan justru memiliki pengaruh yang kuat terhadap suami mereka (Amin, 2003).

Selain menganjurkan kebebasan bagi perempuan, juga mengecam tradisi pemingitan terhadap perempuan pada zamannya. Baginya, agar perempuan tidak mengalami pemingitan, mereka harus mendapatkan pendidikan yang memadai seperti halnya laki-laki. Ia tidak setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang terpisah dan berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Qasim Amin percaya bahwa separo dari penduduk dunia adalah kaum perempuan, sehingga membiarkan mereka dalam kebodohan sama dengan menyia-nyiaikan potensi besar separuh bangsa. Qasim Amin sangat terkesan dengan masyarakat Barat (Eropa) yang pada zamannya telah maju dan memberikan kesempatan pendidikan yang sama baiknya bagi perempuan seperti halnya bagi laki-laki, tanpa membeda-bedakan gender dalam hal meraih pendidikan yang berkualitas.

Pemikiran Qasim Amin tentang kebebasan perempuan memang sangat kontroversial pada zamannya, terutama di kalangan ulama Al-Azhar di Mesir. Dia sering kali diserang secara keras oleh ulama karena ide-idenya yang dianggap radikal pada masa itu. Meskipun demikian, Qasim Amin tetap tegar dan gigih dalam menyuarakan gagasannya yang menurutnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Baginya, memingit perempuan di rumah dan membatasi ruang gerak mereka bertentangan dengan prinsip syariah yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang sejajar dalam hal berbuat dan bertanggung jawab.

2. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin adalah seorang pemikir feminis yang lahir di Malaysia. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia sebelum melanjutkan studi sarjananya di Universitas Antar Bangsa. Kemudian, dia meraih gelar master di University of Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1989, dan gelar doktor dari Harvard University antara tahun 1991-1993. Saat ini, Amina tinggal di Amerika Serikat dan menjabat sebagai salah satu guru besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama Universitas Commonwealth di Virginia. Salah satu karya pentingnya yang telah banyak

mempengaruhi pemikiran feminis adalah "Qur'an and Woman" yang diterbitkan pada tahun 1992. Buku ini menjadi salah satu bahan kajian utama dalam mendalami pandangan Amina terhadap posisi dan hak-hak perempuan dalam Islam. Amina Wadud juga menggemparkan dunia Islam ketika dia menjadi khatib dan imam shalat Jumat di New York City pada tanggal 18 Maret 2005. Tindakan ini menimbulkan kontroversi besar, termasuk kritik dari beberapa ulama terkemuka seperti Syeikh Yusuf al-Qardawi. Selain itu, Amina Wadud juga dikenal lewat bukunya yang berjudul "Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam" yang terbit pada tahun 2006. Buku ini membahas gerakan reformasi perempuan dalam Islam dan menjadi sumbangan penting dalam kajian tentang peran perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam bukunya "Qur'an and Woman", Amina Wadud mengkritik secara tajam penafsiran-penafsiran tradisional mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut menjadi tiga kategori utama: tradisional, reaktif, dan holistik. Menurut Amina, penafsiran tradisional cenderung memberikan interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan para mufassir (penafsir), yang bisa mencakup aspek hukum, taswauf (misticisme), gramatik, retorik, atau historis. Metodologi penafsiran yang digunakan bersifat atomistik, di mana ayat-ayat ditafsirkan secara terpisah dan berurutan tanpa upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan tertentu.

Amina menyoroti bahwa tafsir-tafsir tradisional ini secara eksklusif ditulis oleh kaum laki-laki. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perspektif, di mana pengalaman, visi, perspektif, keinginan, atau kebutuhan perempuan jarang terwakili atau ditindaklanjuti dalam tafsir tersebut. Dengan demikian, pandangan dan interpretasi yang ada cenderung mencerminkan pandangan dan kepentingan kaum laki-laki, sementara pengalaman dan pandangan perempuan seringkali diabaikan atau dianggap tidak relevan.

Amina Wadud menekankan pentingnya untuk melibatkan pengalaman perempuan dan perspektif mereka dalam proses penafsiran Al-Quran. Ia mendorong adanya tafsir yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat ayat-ayat secara terpisah tetapi juga mengintegrasikan konteks sosial, historis, dan gender dalam memahami pesan-pesan Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan. Pendekatan holistik yang diusulkan Amina Wadud mengajak untuk melihat Al-Quran sebagai teks yang relevan untuk semua waktu dan tempat, termasuk dalam konteks perubahan sosial dan pemahaman terhadap gender. Ini merupakan kontribusi penting dalam upaya untuk memperluas ruang partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam interpretasi dan aplikasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari (Wadud, 1993).

Metode penafsiran yang digunakan oleh Amina Wadud, yang dikenal sebagai metode neomodernis, sebagian besar sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman tentang Al-Quran. Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan Islam yang memperkenalkan konsep tafsir neomodernis, yang menekankan bahwa Al-Quran harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks historis di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, namun tetap relevan dan memiliki aplikasi praktis dalam berbagai konteks zaman selanjutnya.

Dengan mengadopsi pendekatan neomodernis ini, Amina Wadud berusaha untuk membawa pemahaman yang lebih komprehensif tentang Al-Quran, yang tidak hanya mempertimbangkan teks itu sendiri tetapi juga relevansi aplikatifnya dalam konteks sosial, gender, politik, dan moral zaman modern. Pendekatannya memungkinkan untuk melihat Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan panduan yang relevan dalam menanggapi isu-isu zaman kita, termasuk dalam konteks pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (Rahman, 1982).

Amina Wadud dikenal dengan kontribusinya dalam membahas kedudukan perempuan dalam Islam dengan semangat egalitarianisme. Dalam karyanya, dia menekankan pentingnya keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya dalam skala makro seperti negara dan masyarakat, tetapi juga dalam skala mikro seperti dalam keluarga. Amina Wadud menyoroti bahwa dia tidak melihat patriarkisme sebagai alternatif yang memadai terhadap patriarkisme yang ada. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa solusi sejati terletak pada pencapaian kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pendekatannya mengharuskan refleksi dan reformasi dalam interpretasi teks-teks keagamaan, terutama Alquran, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip egalitarianisme dan keadilan itu diimplementasikan dengan benar dalam praktek keagamaan dan sosial.

Dengan demikian, Amina Wadud mengajukan gagasan bahwa perubahan menuju kesetaraan gender tidak hanya diperlukan dalam struktur sosial dan hukum, tetapi juga dalam budaya dan praktik keagamaan, termasuk dalam lingkungan keluarga yang merupakan unit dasar dalam masyarakat. Pendekatannya menekankan pentingnya transformasi yang menyeluruh dalam pandangan dan praktik mengenai perempuan dalam Islam untuk mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan yang diinginkannya.

3. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang intelektual Muslimah dari Maroko yang dikenal karena kontribusinya dalam kajian mengenai gender dan Islam. Berikut ini beberapa karyanya yang signifikan:

- a. **Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (1975):** Buku ini merupakan disertasi yang diajukan di Brandeis University pada tahun 1973. Dalam buku ini, Mernissi mengkaji dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim modern. Ia menyoroti konsep-konsep seperti patriarki dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan di dunia Arab.
- b. **The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam (1991):** Buku ini memperluas pemikiran Mernissi tentang hijab (cadar) dan elite laki-laki dalam konteks Islam. Dia menawarkan interpretasi feminis terhadap posisi dan peran perempuan dalam Islam, dengan fokus pada bagaimana pemahaman tradisional terhadap hijab dapat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam masyarakat Muslim.
- c. **Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry (1991):** Buku ini sebenarnya adalah terjemahan dari buku sebelumnya yang sama, "The Veil and the Male Elite". Mernissi menjalani riset sejarah dan teologis yang mendalam untuk menyelidiki peran perempuan dalam Islam dari perspektif sejarah yang meliputi berbagai konteks budaya dan sosial.

Fatima Mernissi, melalui karyanya, menekankan pentingnya kajian kritis terhadap pemahaman tradisional terhadap perempuan dalam Islam. Ia membawa kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan pembebasan dan pengakuan hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim, serta memperluas wawasan tentang teks-teks Islam dari perspektif feminis. Melalui bukunya "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam," Fatima Mernissi mengupas penyebab ketersudutan perempuan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Dalam karyanya ini, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dianggapnya menyudutkan perempuan ke dalam posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan kritik

terhadap banyak hadis Nabi yang menurutnya telah mengalami penyimpangan dan manipulasi. Mernissi mendorong agar umat Islam secara kritis menafsir ulang tradisi hadis dalam konteks keadilan gender dan hak-hak perempuan.

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan dalam Islam disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sahih) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Dia berpendapat bahwa masalah hadis palsu mulai muncul setelah wafatnya Nabi, karena ketika beliau masih hidup, semua masalah bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau. Mernissi melacak akar persoalan ini kembali ke saat Nabi wafat, khususnya terkait dengan konflik kepemimpinan (khilafah) yang muncul di kalangan kaum Muslim. Dia mengamati bahwa pertikaian ini menjadi pemicu utama ketegangan yang berlarut-larut antara para pemegang otoritas di kalangan Muslim. Dalam analisisnya terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, terutama yang berkaitan dengan pemilihan khalifah, Mernissi menyimpulkan bahwa suara dari kalangan elit, baik dari Anshar maupun Muhajirin, lebih mendominasi. Sebagai akibatnya, perundingan-perundingan yang terjadi lebih cenderung terfokus pada hal-hal yang dianggap esensial menurut pandangan kalangan elit tersebut (Mernissi, 1991).

Sangat dipahami bahwa setiap kelompok kepentingan membutuhkan pembenaran dari teks-teks suci. Semangat untuk mencari pembenaran ini menciptakan dua tendensi yang bertentangan dalam interpretasi hadis. Di satu sisi, terdapat kecenderungan politisi laki-laki untuk memanipulasi keberlanjutan keagungan hadis, sementara di sisi lain, terdapat ulama yang gigih menentang politisi ini melalui analisis fikih yang menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan metode-metode pengujian yang ketat.

Mernissi menguraikan hadis-hadis misoginis yang sering diabaikan, dan salah satu perawi yang mendapat sorotan tajam dalam konteks ini adalah Abu Hurairah, seorang sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis. Mernissi secara mendetail menjelaskan latar belakang kehidupan Abu Hurairah yang menyebabkannya memiliki sikap antipati terhadap perempuan. Mernissi menyayangkan kenapa Imam al-Bukhari banyak memasukkan hadis-hadis misoginis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ke dalam koleksi hadisnya. Dia juga menjelaskan bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad, mengkritik Abu Hurairah karena tidak mendengarkan ucapan Nabi secara lengkap dalam meriwayatkan hadis tersebut. Menurut Aisyah, hadis tersebut sebenarnya adalah ucapan Nabi yang sedang menggambarkan pandangan orang Yahudi tentang tiga penyebab bencana, yaitu rumah, perempuan, dan kuda.

Dengan landasan pemikiran seperti yang telah dijelaskan, Mernissi mengajak pembacanya untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, yang selama ini dianggap sudah selesai, termasuk masalah hijab. Dengan menganalisis *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya) ayat hijab, Mernissi menyimpulkan bahwa hijab sesungguhnya merupakan pembatas antara dua laki-laki, yaitu Nabi Muhammad dan Anas Ibn Malik.

Dari penjelasan ini, Mernissi kemudian membahas konsep ruang yang diterapkan oleh Nabi. Ia juga menguraikan sikap keras Umar Ibn al-Khaththab terhadap perempuan, sekaligus menyoroti kualitas Umar yang mengagumkan. Mernissi mencoba menunjukkan bahwa banyak praktik dan pandangan yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim, termasuk tentang hijab, mungkin memerlukan peninjauan ulang berdasarkan konteks sejarah dan teks-teks agama yang lebih mendalam.

Lebih lanjut, Mernissi menyoroti kehidupan Nabi Muhammad bersama istri-istrinya dan kaum perempuan lainnya. Menurutnya, Nabi Muhammad bersikap terbuka dan egaliter terhadap kaum perempuan. Namun, Mernissi mencatat bahwa sikap Nabi yang

demikian itu kini terasa asing bahkan aneh bagi kebanyakan kaum Muslim setelah beliau wafat. Dalam penutupan pembahasannya dalam buku tersebut, Mernissi menampilkan Sukaynah, anak perempuan Husein Ibn Ali atau cucu Nabi, sebagai figur ideal perempuan Muslimah. Mernissi berusaha menegaskan bahwa dalam sejarah Islam terdapat teladan perempuan yang patut dijadikan panutan dalam merumuskan kembali peran dan posisi perempuan dalam masyarakat Muslim (Mernissi, 1991).

Melalui tulisannya, Mernissi menekankan bahwa apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. Citra ini telah mengakar di tengah masyarakat Muslim dan perlu segera diubah melalui pendekatan sosio-historis yang lebih kritis dan melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. Dia menyoroti bahwa sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya hadis "palsu" (tidak sah) yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi peran-peran kaum lelaki dalam rangka menancapkan superioritasnya.

Mernissi mengajak umat Islam untuk lebih kritis dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai perempuan. Dengan demikian, kaum perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki persepsi dan membangun kesetaraan gender yang seharusnya ada dalam ajaran Islam.

Dalam artikel berjudul *Can We Women Head a Muslim State?*, Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Di satu pihak, beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara karena Islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Mereka menyatakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang penuh dan dapat memimpin sebuah negara (Zubaidah, 2010).

Di pihak lain, ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menduduki jabatan kepala negara karena adanya hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu. Setelah meneliti alasan-alasan dari kedua belah pihak, Mernissi melihat bahwa alasan pihak yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih dapat diterima. Terutama, Mernissi mendukung alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya *al-Sunnat al-Nabawiyyat bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*.

Menurut Mernissi, pandangan al-Ghazali lebih relevan dan logis karena didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan. Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak ada dalil yang kuat dalam Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi pemimpin. Sebaliknya, banyak bukti dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pandangan ini sejalan dengan semangat egalitarianisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mernissi mendukung gagasan ini dengan menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis dari teks-teks keagamaan dan menghindari interpretasi yang bias gender. Dengan demikian, perempuan Muslim dapat mengklaim hak-hak politik mereka secara penuh dan berpartisipasi dalam kepemimpinan negara tanpa hambatan (Mernissi & Hasan, 1996).

Pada saat ini, banyak tokoh feminis Muslim yang terus mengadvokasi kesetaraan dan keadilan gender di dunia Islam. Mereka mewakili berbagai spektrum ideologis dan variasi dalam pandangan mereka terhadap isu-isu gender. Ide-ide dan tulisan-tulisan

mereka telah memberikan warna yang signifikan dalam pemikiran para pemikir dan aktivis gerakan perempuan di dunia Islam, yang sering kali disebut sebagai feminis Muslim. Di banyak negara, termasuk Indonesia, fenomena ini semakin diperkuat dengan dukungan dari pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan. Di kalangan akademisi, pusat-pusat kajian wanita atau gender di kampus-kampus juga terus melakukan penelitian yang hasilnya diseminasi atau dipublikasikan melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu gender dan memperjuangkan kesetaraan hak.

PENUTUP

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa para feminis muslim berdiri di atas paradigma berpikir bahwa ajaran agama Islam berupa nas Alquran dan Sunnah memiliki kebenaran mutlak. Namun, persoalan muncul Ketika penafsiran dilakukan terhadap nas. Penafsiran lah yang menyebabkan hak-hak perempuan Islam menjadi inferior dibandingkan dengan kaum laki-laki mengingat para penafsir klasik didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pemikiran para feminis muslim telah berkontribusi besar dalam Islam. Pertama, pada rekonstruksi penafsiran kedudukan perempuan dalam hukum Islam. Kedua, penegasan bahwa penafsiran merupakan suatu hal yang subjektif yang amat dipengaruhi oleh penafsir. Pemikiran feminis muslim sesungguhnya relevan dengan konteks kekinian di mana antara laki-laki dan perempuan sama kedudukan, hak-hak, dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Aisy, A. R., Octaviani, A. S., Nabiilah, A., Nurain, A. S., & Muhyi, A. A. (2023). Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 24, 237–256.
- Amin, Q. (2003). *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru* (S. Alam, Trans.; 1st ed.). Ircisod.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Hidayati, N. (2019). TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14(1), Article 1.
- Jaya, S. A. F. (2019). AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison Wesley Publishing Company.
- Mernissi, F., & Hasan, R. (1996). *Setara di Hadapan Allah* (Tim LSPPA, Trans.). LSPPA-Yayasan Prakarsa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nurmila, N. (2015). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA DAN PEMBENTUKAN BUDAYA. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Rahman, F. (1982). *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago.
- Sakinah, A. (2020). ARAH BARU TEOLOG WANITA MUSLIM. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1779>
- Tohari, A., & Cahyani, D. P. (2021). Evaluasi Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita dalam Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.201-216>
- Wadud, A. (1993). *Qur'an and Woman*. Fajar Bakti SDN. BHD.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaidah, S. (2010). *PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM*. Citapustaka Media Perintis.